



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)**

Jl. UripSumoharjo No. 269 Tlp. (0411) 453 486 – Makassar 90231

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 188.4/ 05.1 /BAPPELITBANGDA**

T E N T A N G

**PENETAPAN PENERIMA BARANG/JASA PEMERINTAH
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efisiensi hasil pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan pekerjaan untuk keperluan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka perlu ditetapkan Penerima Barang/Jasa Pemerintah Unit Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tercantum namanya dalam keputusan ini dianggap cakap, mampu dan sanggup untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam huruf a.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 201 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 11);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 2);
11. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 900/022/I/BKAD Tanggal 02 Januari 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA BARANG/JASA PEMERINTAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.**
- PERTAMA** : Memberi tugas kepada saudara : **MUHAMMAD IBNU AZNAWIR AZIS, NIP. [REDACTED] 1 026**, Pangkat: Penata Muda, sebagai Penerima Barang/Jasa Pemerintah Unit Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Tugas Penerima Barang/Jasa Pemerintah unit Bappelitbangda Prov. Sulsel sebagaimana diktum pertama adalah :
1. Melaksanakan Penelitian dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa lingkup Bappelitbangda Prov. Sul Sel
 2. Meneliti/Memeriksa/jumlah/spesifikasi/jenis barang/Jasa.
 3. Menyaksikan penerimaan Barang/Jasa.
 4. Membuat Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Pemerintah dan Hasil Penerimaan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Penerima Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA** : Kewenangan Penerima Barang/Jasa Unit Bappelitbangda Prov. Sulsel yaitu :
1. Melakukan pemeriksaan dan penerimaan untuk pengadaan barang/jasa;
 2. dan Jasa pada saat barang/jasa belum diterima atau dibawah penguasaan pemesan/pengendali Kegiatan Satuan Kerja;

3. Jangka Waktu tugas Penerima Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran dan Bertanggung Jawab Kepada Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel melalui Sekretaris Bappelitbangda Prov. Sulsel.

KEEMPAT : Semua biaya untuk pelaksanaan tugas dimaksud pada diktum kedua dan ketiga keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

PARAF HIERARKI	
KEPALA BADAN / JABATAN TINGGI PRATAMA	
SEKRETARIS / ADMIN STRAS	At
K. BAG / PENGABDI	9

an. **GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN,**


SETIAWAN ASWAD

Tembusan :

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel;
2. Inspektur Daerah Prov. Sulsel;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;